

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ILEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU

Faiz Alzaki *¹
Muhammad Ram Surya²
Ayu Efrita Dewi³
Heni Widiyani⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : faizalzakii111203@gmail.com¹, muhammadramsurya55@gmail.com², ayuefritadewi@umrah.ac.id³, heni@umrah.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah bukti yang konkret terhadap permasalahan yang sering terjadi didalam pelaksanaan penangkapan ikan di Kepulauan Riau. Melihat batasan wilayah yang kerap diklaim adalah bats wilayah suatu negara lainnya, mengakibatkan mudahnya negara lain dalam mengambil SDA diperairan Indonesia. Kurangnya alusista negara juga merupakan dasar dari mudahnya negar lain dalam mengambil serta mencuri kekayaan alam dari wilayah negara kita. Maka daripada itu peneliti mengambil sebuah penelitian bagaimana penegakkan hukum negara ini dalam membendung akan pengambilan ikan secara ilegal diperairan ini. Karna mengakibatkan kerugian yang besar terhadap masyarakat yang mata pencahariannyadari laut. Peran pemerintah dalam menanggulagi akan peristiwa ini haruslah konsisten dan tegas dalam mengusir serta mempertahankan akan keutuhan negara ini dari ancaman-ancaman seperti ini. Tujuan penelitian ini agar menambah referensi dan tolak ukur dalam mengambil kebijakan serta putusan terhadap permasalahan yang ada dinegara Indonesia. Mejadi sebuah hal yang dapat diukur kedinamisan akan pentingnya dalam mengatur serta tegas dalam hal ilegal fishing di Kepulauan Riau.

Kata Kunci : Penangkapan Ikan Ilegal, Pemerintah, Penanggulangan

Abstract

This research aims to provide concrete evidence of the problems that often occur in the implementation of fishing in the Riau Islands. Seeing that the territorial boundaries that are often claimed are the territorial boundaries of another country, this makes it easy for other countries to take natural resources in Indonesian waters. The lack of state alusista is also the basis for the ease with which other countries can take and steal natural wealth from our country's territory. Therefore, the researchers took up research on how to enforce the laws of this country to prevent illegal fishing in these waters. Because it causes huge losses to people whose livelihoods come from the sea. The government's role in dealing with this incident must be consistent and firm in repelling and defending the integrity of this country from threats like this. The aim of this research is to add references and benchmarks in making policies and decisions regarding problems that exist in Indonesia. It is something that can be measured by the dynamism of the importance of regulating and being firm regarding illegal fishing in the Riau Islands.

Keywords : Illegal Fishing, Government, Prevention

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap kekayaan ikan yang melimpah harus diupayakan untuk mencegah berbagai kegiatan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh individu atau perusahaan, baik oleh warga negara Indonesia maupun asing. Berbagai kasus penangkapan ikan yang melanggar hukum, terutama oleh kapal asing dengan berbagai modus operandi dan bahkan melibatkan warga negara Indonesia, menjadi tantangan serius. Kapal-kapal berbendera Indonesia namun awaknya berasal dari negara asing, seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan lainnya, serta kapal yang dimiliki oleh perusahaan asing, semakin menunjukkan kompleksitas masalah ini.

Gejala penangkapan ikan berlebihan, pencurian ikan, dan tindakan ilegal fishing yang merugikan negara, nelayan, pembudi daya ikan, serta industri perikanan secara keseluruhan, mengindikasikan bahwa penegakan hukum di sektor perikanan menjadi sangat penting. Tidak hanya

menjadi isu ekonomi, tetapi juga menciderai kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, mengancam keberlanjutan industri perikanan, dan bahkan kedaulatan bangsa Indonesia di perairan laut.

Penyelesaian serius terhadap permasalahan ini menjadi krusial untuk mendukung pembangunan perikanan yang terkendali dan berkelanjutan. Pentingnya penegakan hukum di sektor perikanan tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai strategi integral dalam menjaga sumber daya laut dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Kepastian hukum dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan menjadi dasar yang tak terbantahkan. Dalam konteks ini, diperlukan penanganan serius terhadap illegal fishing dan segala bentuk pelanggaran hukum yang terkait dengan eksploitasi sumber daya laut. Upaya pencegahan, penegakan hukum, dan sanksi yang tegas perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa pelaku illegal fishing dapat dihentikan dan diadili secara adil.

Penegakan hukum yang efektif dalam bidang perikanan harus melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan patroli laut, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum perlu diambil untuk mencegah dan menanggulangi illegal fishing. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, perlu adanya revisi dan penguatan regulasi yang mengatur bidang perikanan, termasuk sanksi yang lebih tegas bagi pelaku illegal fishing. Selain itu, perlunya kerja sama regional dan internasional dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum perikanan menjadi langkah yang tak terelakkan.

Keberlanjutan sumber daya laut dan kepentingan masyarakat nelayan serta pelaku usaha perikanan harus menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di sektor perikanan. Dengan memastikan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan perikanan yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi ini.

Salah satu area penangkapan ikan yang sering menjadi sorotan terletak di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah ini, Kapal Pengawas (KP) Perikanan ORCA 02 di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berhasil menggagalkan kegiatan penangkapan ikan ilegal. Kapal yang berhasil ditangkap oleh ORCA 02 sebelumnya mengibarkan bendera Malaysia, namun setelah penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa kapal tersebut sebenarnya berasal dari Vietnam. Fakta ini ditemukan berdasarkan kewarganegaraan semua Anak Buah Kapal (ABK) yang teridentifikasi sebagai warga negara Vietnam. Kapal yang berhasil dicegah adalah KM BD 95599 TS. Selama proses penyelidikan, juga terungkap bahwa kapal tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Kondisi tersebut menggarisbawahi pentingnya peran Indonesia sebagai negara pantai (coastal state) dalam melindungi sumber daya kelautan di ZEEI. UNCLOS 1982, atau Konvensi Hukum Laut 1982, memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak berdaulat negara pantai di wilayah ZEEI. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki kewenangan dan hak untuk menjalankan kontrol penuh atas sumber daya alam, termasuk tindakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal di wilayah tersebut.

Hak berdaulat yang dimiliki Indonesia atas ZEEI, sebagaimana diatur oleh UNCLOS 1982, memberikan landasan kuat bagi tindakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal seperti KM BD 95599 TS yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Penegakan hukum ini bertujuan untuk melindungi keberlanjutan ekosistem laut, mencegah eksploitasi ilegal sumber daya kelautan, serta memastikan bahwa kegiatan perikanan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap asal-usul kapal dan status legalnya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Tindakan penegakan hukum semacam ini juga menciptakan dasar untuk kerja sama regional dalam menangani masalah penangkapan ikan ilegal. Sebagai negara yang memiliki ZEEI yang luas, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong koordinasi regional untuk menjaga keberlanjutan perikanan dan mengatasi tantangan bersama terkait eksploitasi ilegal sumber daya laut.

Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga penegak hukum, otoritas maritim, dan instansi terkait lainnya, Indonesia dapat memperkuat kapasitasnya dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan yang luas. Dukungan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya kelautan juga menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan sektor perikanan di wilayah ZEEI Indonesia. Keseluruhan, tindakan penegakan hukum ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi keberlanjutan ekosistem laut dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan melakukan pendekatan terhadap studi pustaka terhadap pembeneran atas kasus yang telah terjadi di Indonesia. Terkait akan begitu banyak dan sering terjadinya *Ilegal Fishing* di wilayah Kepulauan Riau. Maka peneliti melakukan sebuah penelitian terhadap respon pemerintah dalam menegakkan keadilan serta menanggulangi akan kejadian ini. Karna pengambilan akan SDA dari pada wilayah negara Indonesia akan sangat merugikan negara serta yang terkena imbasnya adalah masyarakat yang mata pencaharian mereka adalah nelayan. Maka perlunya penegasan yang kontensional terhadap aturan negara terhadap batasan wilayah negara. Sehingga dapat menutup ruang negara lain dapat masuk dan mengambil sumber daya alam diperairan Kepulauan Riau.

Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai peraturan yang terkait, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam terkait dampak dan implikasi dari permasalahan *Ilegal Fishing* tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang isu ini, sekaligus memberikan dasar bagi perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang terkait dengan menutup ruang terhadap negara lain yang ingin mengambil sumber daya di wilayah Kepulauan Riau

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal mencakup segala kegiatan yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku dalam konteks perikanan. Dalam arti yang lebih spesifik, penangkapan ikan ilegal dapat diartikan sebagai kegiatan menangkap ikan di luar batas atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, terminologi ini juga dapat merujuk pada penangkapan ikan yang tidak tunduk pada regulasi atau tidak dilaporkan, sehingga memberikan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam memantau sumber daya laut, terutama dalam hal penangkapan ikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sektor perikanan mencakup seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan perairannya. Dimulai dari tahap praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran, semua dilaksanakan dalam kerangka sistem bisnis perikanan. Pengelolaan perikanan melibatkan serangkaian upaya yang bersifat integratif, termasuk pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, serta implementasi dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan di sektor perikanan. Semua tindakan ini

dilakukan oleh pemerintah atau otoritas yang bertujuan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan mencapai tujuan yang telah disepakati.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Kegiatan ini melibatkan penggunaan berbagai alat atau metode, dan mencakup segala aspek seperti muatan, pengangkutan, penyimpanan, pendinginan, penanganan, pengolahan, dan/atau pengawetan ikan. Penetapan regulasi ini sebagai bagian integral dari sektor perikanan membentuk landasan hukum yang jelas untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan dan mendorong praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan aspek penting dalam kebijakan pemerintah. Dasar hukum untuk ini diletakkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Untuk melengkapi kerangka hukum ini, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984. Peraturan ini merupakan langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia.

Regulasi tersebut memiliki tujuan utama untuk melindungi dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah ZEE Indonesia. Dengan menyediakan dasar hukum yang kuat, regulasi ini memungkinkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait penangkapan ikan ilegal di zona ini. Keberadaan regulasi semacam itu menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, memitigasi risiko eksploitasi berlebihan, dan melindungi kepentingan jangka panjang dalam sektor perikanan. Dalam rangka memastikan keefektifan regulasi ini, penegakan hukum merupakan langkah krusial. Penindakan yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perikanan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Upaya penegakan hukum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya menciptakan lingkungan yang berkelanjutan di perairan ZEE Indonesia tetapi juga melibatkan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Keseluruhan kerangka hukum dan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia, khususnya dalam ZEE, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan optimal sumber daya ikan dan perlindungan terhadap ekosistem laut. Hal ini menggambarkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan sebagai aset nasional yang berharga. Oleh karena itu, peran penegakan hukum dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas regulasi perikanan dan mencapai tujuan konservasi yang diinginkan.

Dengan menegaskan keberadaan regulasi dan hukum yang mengatur perikanan, pemerintah berupaya melindungi keberlanjutan ekosistem laut dan kepentingan nelayan serta pelaku usaha perikanan. Pemberlakuan hukum tersebut juga bertujuan untuk menciptakan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sektor perikanan menjadi sangat jelas, mengingat pelanggaran terhadap regulasi dapat menyebabkan dampak serius, termasuk degradasi ekosistem laut, kerugian ekonomi, dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi di sektor perikanan Indonesia. Keberhasilan penegakan hukum di bidang ini juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat, pelaku usaha perikanan, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang diinginkan.

Kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki dampak serius terhadap kekayaan sumber daya alam dan mengancam pertahanan serta keamanan nasional. Beberapa kegiatan ilegal yang merugikan meliputi illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan negara-negara tetangga, penyalahgunaan perizinan kapal asing, penyelundupan, pencemaran laut, penggalan dan penjualan pasir ilegal, serta pembuangan limbah beracun. Illegal fishing,

yang merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, menjadi ancaman serius di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Nelayan dari negara-negara tetangga terlibat dalam praktik ini, mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan di wilayah tersebut. Penyalahgunaan perizinan kapal asing juga menjadi masalah serius yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi keberlanjutan sumber daya ikan.

Selain itu, kegiatan penyelundupan, pencemaran laut, dan penggalian serta penjualan pasir ilegal semakin memperburuk kondisi lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau. Penyalahgunaan sumber daya alam ini tidak hanya merugikan kekayaan alam, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan laut dan ekosistem terkait. Dalam kurun waktu 2007-2011, terdapat 94 kapal yang dirampas atas pelanggaran wilayah perairan dan tindak pidana di laut. Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat teratas dengan 35 kapal yang dirampas, menunjukkan tingkat kejahatan maritim yang signifikan di wilayah tersebut. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna, sebagai daerah perbatasan yang berdekatan dengan beberapa negara tetangga, menjadi fokus utama illegal fishing. Wilayah ini berpotensi menjadi target pencurian ikan oleh negara lain, mengingat letak geografisnya yang strategis.

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Natuna memperkirakan bahwa pelaku illegal fishing di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau kebanyakan berasal dari negara tetangga dan menggunakan kapal berbendera asing. Fenomena maraknya illegal fishing tidak hanya memberikan dampak ekologis yang serius, tetapi juga merugikan masyarakat setempat yang tidak dapat menikmati manfaat optimal dari sumber daya perikanan. Penegakan hukum dalam menanggulangi kegiatan ilegal di Provinsi Kepulauan Riau sangat nyata. Langkah-langkah preventif dan penindakan yang efektif perlu diimplementasikan untuk melindungi kekayaan sumber daya alam, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah terkait, dan masyarakat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman, berkelanjutan, dan sejahtera di Provinsi Kepulauan Riau.

1. Upaya Pengawasan Pemerintah

Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi illegal fishing di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di wilayah perairan Anambas dan Natuna, melibatkan serangkaian tindakan preventif dan kolaboratif. Salah satu langkah utama adalah peningkatan jumlah pos pemantauan di daerah-daerah yang rawan terjadi illegal fishing. Fokus utama penguatan pemantauan ini adalah wilayah perairan Anambas dan Natuna, yang dikenal sebagai titik-titik rawan kegiatan illegal fishing. Dengan meningkatkan jumlah pos pemantauan, diharapkan pengawasan terhadap aktivitas perikanan dapat dilakukan secara lebih intensif. Posisi yang strategis dari pos pemantauan tersebut memungkinkan pihak berwenang untuk lebih mudah mendeteksi dan merespons secara efektif terhadap potensi illegal fishing. Langkah ini mencakup peningkatan keberadaan personel pemantauan, teknologi pemantauan yang canggih, dan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi.

Pentingnya peran masyarakat setempat dalam mendeteksi kegiatan illegal fishing juga diakui. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat setempat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi salah satu strategi yang diterapkan. Masyarakat setempat diinstruksikan untuk melaporkan segala aktivitas kapal penangkap ikan yang mencurigakan, sehingga dapat dilakukan tindakan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan penanggulangan illegal fishing di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan lebih efektif. Melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, masyarakat, hingga lembaga terkait, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan di perairan Anambas dan Natuna.

2. Penegakkan Hukum Dalam Menjaga Akan Ilegal Fishing di Kepri

Penegakan hukum terkait kejadian Illegal Fishing di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya upaya perampasan dan penenggelaman kapal Illegal Fishing oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PSDKP dan instansi terkait di Provinsi Kepulauan Riau, belakangan ini telah menjadi isu nasional yang memiliki dimensi global. Masalah Illegal Fishing sendiri menjadi perhatian nasional karena memiliki dampak signifikan terhadap konservasi sumber daya ikan dan juga mengancam kedaulatan negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap masalah ini, telah mengimplementasikan kebijakan yang melibatkan sanksi berupa peledakan dan penenggelaman kapal nelayan asing yang terbukti melakukan pelanggaran di wilayah Kepulauan Riau.

Dalam upaya pencegahan Illegal Fishing, peraturan nasional menjadi salah satu instrumen utama yang diandalkan. Keputusan Menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi instrumen penting dalam mengatasi tantangan ini. Kementerian tersebut berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan Vessel Monitoring System (VMS), memperketat perijinan, dan memberikan sanksi yang tegas ketika Illegal Fishing terjadi. Peran penting Kepulauan Riau dalam konteks ini memperlihatkan bahwa ketentuan hukum internasional tidak langsung diadopsi dan diterapkan. Sebaliknya, Indonesia secara progresif menciptakan aturan positif nasional yang berkaitan dengan Illegal Fishing dan upaya pencegahannya melalui proses adaptasi aturan internasional ke dalam konteks hukum nasional.

Meskipun upaya penanggulangan Illegal Fishing di Kepulauan Riau pada periode 2010-2015 dinilai efektif, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal. Proses tersebut, meski berhasil, masih melibatkan beberapa kekurangan dan melewatkan beberapa poin penting yang dapat mendukung pencapaian maksimal dalam tindakan pencegahan Illegal Fishing di Kepulauan Riau. Perbaikan dan peningkatan pada beberapa area tertentu diperlukan untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan ini dapat mencapai hasil yang optimal.

Seiring dengan upaya peningkatan regulasi dan penguatan penegakan hukum, langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk lebih memperkuat kerjasama antara pihak berwenang, masyarakat lokal, dan LSM. Keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas Illegal Fishing dan memberikan kontribusi positif terhadap konservasi sumber daya ikan serta melindungi kedaulatan perairan Indonesia. Sinergi antara kebijakan nasional, regulasi internasional, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam menangani tantangan kompleks Illegal Fishing di Provinsi Kepulauan Riau.

KESIMPULAN

Penangkapan ikan secara ilegal di Provinsi Kepulauan Riau memiliki dampak serius terhadap kekayaan sumber daya alam dan menimbulkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Fenomena illegal fishing, yang melibatkan nelayan negara tetangga dan penyalahgunaan perizinan kapal asing, serta kegiatan ilegal lainnya seperti penyelundupan, pencemaran laut, dan penggalan serta penjualan pasir ilegal, telah menciptakan tantangan kompleks di wilayah tersebut.

Pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menjadi fokus pemerintah, yang diatur melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan diikuti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 turut mengatur pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia, memberikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait penangkapan ikan ilegal.

Meskipun pemerintah telah melibatkan aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat setempat dalam upaya penanggulangan illegal fishing, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut. Peningkatan jumlah pos pemantauan, terutama di wilayah rawan seperti Anambas dan Natuna, menjadi strategi utama dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas illegal fishing. Dengan melibatkan teknologi pemantauan canggih dan partisipasi aktif masyarakat

setempat, diharapkan pengawasan terhadap perikanan dapat diperkuat. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga melibatkan sanksi yang tegas terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam illegal fishing. Kebijakan pemerintah untuk merampas dan menenggelamkan kapal nelayan asing yang melanggar peraturan di wilayah Kepulauan Riau menunjukkan tekad untuk memberikan sanksi yang memberikan efek jera.

Kesimpulannya, penangkapan ikan ilegal di Provinsi Kepulauan Riau adalah isu serius yang memerlukan pendekatan holistik. Penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, melindungi lingkungan laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi, Provinsi Kepulauan Riau dapat mengatasi tantangan illegal fishing dan mewujudkan perikanan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Alamsyah, Bobby Bella. 2017. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Kepulauan Riau 2010-2015." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5(4): 1381-96.
- Aprizal, Fernando, and Siti Muslimah. 2019. "Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional." *belli Ac Pacis* 5(2): 87-92.
- Endri. 2015. "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Hukum* 5(2): 18.
- Kamal, Mohammad Maulidan. 2019. "Penegakan Hukum Pencurian Ikan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei)." *Jurist-Diction* 1(2): 609.
- MUHAMAD, SIMELA VICTOR. 2012. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." *Jurnal Illegal Fishing* 3(Illegal Fishing Di Perairan Indonesia): 59-86.

Peraturan Perundang-Undangan

"UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN."

"UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKLSUSIF EKONOMI."